



PT. SIANTAR TOP Tbk.

Jl. Tambak Sawah 21 - 23
Phone : (031) 8667382 (5 lines Hunting)
Fax. : (031) 8667380
e-mail : sttpusat@sby.dnet.net.id
WARU - SIDOARJO 61256

No. Ref: 009/STTP-CSN/2022

Sidoarjo, 18 Mei 2022

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta

Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT. Siantar Top Tbk

Dengan Hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami Direksi PT Siantar Top Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang berkedudukan di Sidoarjo ("Perseroan"), bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at / 1 Juli 2022
Pukul : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Verwood Hotel & Serviced Residence
Jalan Raya Kupang Indah, Surabaya 60189
Jawa Timur, Indonesia

Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Penyampaian dan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris termasuk Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), disebutkan bahwa Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 71 ayat (1) UUPT, mengatur bahwa laba bersih perseroan dalam satu tahun buku dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.



PT. SIANTAR TOP Tbk.

Jl. Tambak Sawah 21 - 23
Phone : (031) 8667382 (5 lines Hunting)
Fax. : (031) 8667380
e-mail : sttpusat@sby.dnet.net.id
WARU - SIDOARJO 61256

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, mengatur penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perseroan.

4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2022 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 113 UUP, mengatur bahwa honorarium anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

5. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan hutang harta kekayaan milik Perseroan sebagai jaminan hutang Perseroan di masa yang akan datang, baik kepada pihak Lembaga Keuangan Non-Bank dan Lembaga Keuangan Bank.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (7) Huruf b Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 102 UUP, mengatur bahwa tindakan Direksi untuk menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam rangka pendanaan usaha Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS.

6. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II PT Siantar Top Tbk.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, mengatur Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II PT Siantar Top Tbk dalam setiap RUPS Tahunan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pengumuman dan panggilan kepada pemegang saham masing-masing akan dilaksanakan, melalui:

- 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran nasional;
- Situs web penyedia e-RUPS;
- situs web Bursa Efek Indonesia; dan
- situs web Perseroan.

Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. SIANTAR TOP Tbk
 PT. SIANTAR TOP Tbk

Armin
Direktur Utama

Tembusan:

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentra Efek Indonesia;
3. Yth. Direksi PT Datindo Entrycom (BAE).